



**PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 03/M-DAG/PER/1/2007

TENTANG

**VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS EKSPOR
BAHAN GALIAN GOLONGAN C SELAIN PASIR, TANAH DAN TOP SOIL
(TERMASUK TANAH PUCUK ATAU HUMUS)**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meminimalisasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh adanya kegiatan penambangan Bahan Galian Golongan C yang tidak terkendali sebagai akibat maraknya ekspor Bahan Galian Golongan C dan mengatasi terjadinya ekspor Bahan Galian Golongan C secara ilegal;
- b. bahwa berdasarkan hal-hal pada huruf a perlu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis atas ekspor Bahan Galian Golongan C selain pasir, tanah dan top soil (termasuk tanah pucuk atau humus) yang dilakukan sebelum muat barang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (*Staatsblad* Tahun 1938 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2409);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia),

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2006;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2006;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007;
13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 545/KMK.01/2003 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi

Barang Impor;

14. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 30/M-DAG/PER/12/2005;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 103/PMK.04/2006 tentang Penggunaan Pemberitahuan Pabean Single Administrative Document di Pulau Batam, Bintan dan Karimun;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan System Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Tingkat Menteri (RPTM) pada tanggal 18 Januari 2007 di Kantor Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan mengenai Kebijakan Ekspor Pasir, Tanah dan Top Soil (termasuk tanah pucuk atau humus).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS EKSPOR BAHAN GALIAN GOLONGAN C.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Verifikasi atau penelusuran teknis adalah penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan surveyor sebelum muat barang.
2. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi dari dan ditetapkan oleh Menteri Perdagangan untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis atas ekspor Bahan Galian Golongan C selain Pasir, Tanah dan Top Soil (termasuk tanah pucuk atau humus).
3. Menteri adalah Menteri Perdagangan.
4. Dirjen Daglu adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan.
5. Dirjen Minerbapabum adalah Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 2

- (1) Setiap pelaksanaan ekspor Bahan Galian Golongan C selain Pasir, Tanah dan Top Soil (termasuk tanah pucuk atau humus) wajib terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis.
- (2) Jenis Bahan Galian Golongan C selain Pasir, Tanah dan Top Soil (termasuk tanah pucuk atau humus) yang diwajibkan verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seperti tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan sebelum muat barang oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis, Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berpengalaman sebagai surveyor minimal 5 (lima) tahun; dan
 - b. Memiliki cabang atau jaringan pelayanan yang luas di wilayah Indonesia.
- (3) Verifikasi atau penelusuran teknis oleh surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian dan pemeriksaan terhadap data atau keterangan paling sedikit mengenai:
 - a. Keabsahan administrasi sumber barang;
 - b. Spesifikasi barang yang mencakup Nomor Pos Tarif/HS; dan
 - c. Jumlah dan jenis barang, serta waktu pengapalan.
- (4) Hasil verifikasi atau penelusuran teknis yang telah dilakukan oleh surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap Pabean yang diwajibkan untuk pendaftaran Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) atau Pemberitahuan Pabean Single Administrative Document (PPSAD) untuk Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang sudah menerapkannya.
- (5) Atas pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis ekspor Bahan Galian Golongan C selain Pasir, Tanah dan Top Soil (termasuk tanah pucuk atau humus) yang dilakukannya, Surveyor memungut imbalan jasa yang diberikannya, dari eksportir yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat.
- (6) Biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis ekspor Bahan Galian Golongan C selain Pasir, Tanah dan Top Soil (termasuk tanah pucuk atau humus) yang dilakukan oleh Surveyor dibebankan kepada

eksportir.

Pasal 4

Kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan tidak diberlakukan terhadap :

- a. Barang keperluan penelitian dan pengembangan teknologi;
- b. Barang contoh; atau
- c. Barang promosi.

Pasal 5

- (1) Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis yang dilaksanakannya setiap bulan.
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dirjen Daglu dalam hal ini Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan dan Dirjen Minerbapabum dalam hal ini Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara pada minggu pertama bulan berikutnya.
- (3) Surveyor harus dapat memastikan bahwa barang yang diekspor sesuai dengan yang tercantum dalam Laporan Surveyor (LS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).

Pasal 6

Penetapan sebagai pelaksana verifikasi dicabut apabila Surveyor:

- a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sebanyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; dan/atau
- b. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 7

- (1) Pengecualian terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini hanya dapat ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Dirjen Daglu dapat menerbitkan ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 6 Pebruari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2007

MENTERI PERDAGANGAN R.I.

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum

DJUNARI I. WASKITO

DAFTAR JENIS BAHAN GALIAN GOLONGAN C SELAIN PASIR, TANAH DAN TOP SOIL YANG HARUS DIVERIFIKASI

NO. H.S berdasarkan BTMI 2004	NO. H.S Berdasarkan BTMI 2007	URAIAN BARANG
<p>2501.00.21.00 2501.00.29.00</p> <p>25.04</p> <p>25.07.00.00.00</p> <p>25.10</p> <p>25.13</p> <p>25.15</p> <p>25.16</p> <p>25.17</p>	<p>ex 2501.00.41.00 ex 2501.00.49.00 ex 2501.00.90.00</p>	<p>Garam Batu atau Garam Tambang</p> <p>Grafit alam.</p> <p>Kaolin dan tanah liat kaolin lainnya, dikalsinasi maupun tidak</p> <p>Kalsium fosfat alam, aluminium kalsium fosfat alam dan kapur fosfat.</p> <p>Batu apung; amril; korundum alam, garnet alam dan ampelas alam lainnya, diolah dengan cara dipanaskan maupun tidak.</p> <p>Marmer, travertine, eccaussine dan batu berkapur lainnya untuk monumen atau bangunan dengan berat jenis sebesar 2,5 atau lebih, dan alabaster, dikerjakan secara kasar atau semata-mata dipotong maupun tidak, digergaji atau dengan cara lain, menjadi balok atau lembaran tebal berbentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar).</p> <p>Granit, porphyry, basal, batu pasir dan batu lainnya untuk membuat monumen atau bangunan, dikerjakan secara kasar atau semata-mata dipotong maupun tidak, digergaji atau dengan cara lain, menjadi balok atau lembaran tebal berbentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar).</p> <p>Batu kecil, gravel, batu pecah atau batu tumbuk,yang lazim digunakan untuk campuran beton, untuk mengeraskan jalan atau untuk rel Kereta Api atau pemberat lainnya, shingle dan flint, diolah dengan dipanaskan maupun tidak;makadam dari terak, sampah atau sisa buangan industri semacam itu, bercampur dengan bahan</p>
<p>25.18</p>		<p>tersebut dalam bagian pertama pos ini maupun tidak; makadam ter; butir, keping dan bubuk, dari batuan pada pos 25.15 atau 25.16, diolah dengan dipanaskan maupun tidak.</p> <p>Dolomit, dikalsinasi atau disinter maupun tidak, termasuk dolomit yang dikerjakan secara kasar atau semata-mata dipotong, digergaji atau dengan cara lain, menjadi balok atau lembaran tebal berbentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar); campuran adukan dolomit.</p>
<p>25.19</p> <p>2520.10.00.00</p> <p>25.21</p> <p>25.22</p>		<p>Magnesium karbonat alam (magnesit); magnesia leburan; magnesia sinter, mengandung sedikit oksida lainnya yang ditambahkan sebelum disinter maupun tidak; magnesium oksida lainnya, murni maupun tidak.</p> <p>-Gips; anhidrit</p> <p>Fluks batu kapur; batu kapur dan batu mengandung kapur lainnya, dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kapur atau semen.</p> <p>Kapur tohor, kapur kembang dan kapur hidrolis, selain kalsium oksida dan hidroksida dari pos 28.25.</p>

25.24		Asbes.
25.25		Mika, termasuk belahannya; sisa mika.
25.26		talc.
ex 2526.10.00.00		-Bukan hancuran, bukan bubuk
2526.20		-Hancuran atau bubuk :
2526.20.10.00		--Bubuk talc
ex 2526.20.90.00		--Lain-lain
25.29		Felspar; leucite; nepheline dan nepheline syenite; fluorspar.
2530.10.00.00		-Vermiculite, perlit dan klorit, tidak dikembangkan
ex 2530.90.90.00	ex 2530.90.00.00	Andesit
ex 2530.90.90.00	ex 2530.90.00.00	Kalsit
ex 2530.90.90.00	ex 2530.90.00.00	Oker
ex 2530.90.90.00	ex 2530.90.00.00	Obsidian
ex 2530.90.90.00	ex 2530.90.00.00	Trakhit
ex 2530.90.90.00	ex 2530.90.00.00	Tras
ex 2530.90.90.00	ex 2530.90.00.00	Yarosit
2833.30.00.00		Alum
28.34		Nitrit; nitrat.
68.03		Batu sabak dikerjakan dan barang dari batu sabak atau dari batu sabak diaglomerasi.

MENTERI PERDAGANGAN R.I.

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Departemen Perdagangan
 Kepala Biro Hukum

DJUNARI I. WASKITO